

BAB II

TINJAUAN UMUM SEKOLAH LUAR BIASA C-C1

2.1 Tinjauan Umum Anak Bekebutuhan Khusus

2.1.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Bina Kesehatan Masyarakat (2010), Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar, dan anak yang akibat keadaan tertentu mengalami kekerasan, berada di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan, di jalanan, di daerah terpencil atau bencana atau konflik yang memerlukan penanganan secara khusus.

Anak berkebutuhan khusus (ABK) diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan (Bachri,2010).

Anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Mereka berproses dan tumbuh tidak dengan modal fisik yang wajar. Karenanya mereka cenderung defensif (menghindar), rendah diri, atau mungkin agresif, serta memiliki semangat belajar yang rendah (Purwanti, 2012).

2.1.2 Macam-Macam Kategori Anak Berkebutuhan Khusus

Dikutip dari kajian teori Skripsi Cindy Natasha 2015 Universitas Bina Nusantara ada beberapa macam-macam kategori ABK dari golongan A-O antara lain:

- Tunanetra (A)

Tunanetra adalah individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60. Pengertian tunanetra

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat (KBBI, 2001: 971) dan pada umumnya orang mengira tunanetra identik dengan buta, padahal tidaklah demikian menurut Lowenfeld (Lowenfeld, 2000: 219) tunanetra dapat diklarifikasikan kedalam beberapa kategori tunanetra sebelum dan sejak lahir, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, tunanetra pada usia sekolah atau masa remaja, tunanetra pada usia dewasa atau lanjut usia, tunanetra akibat bawaan.

- Tunarungu (B)

Tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran dan percakapan dengan derajat pendengaran yang bervariasi. seorang dikatakan tuli (*deaf*) apabila kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 dB ISO atau lebih, sehingga ia tidak dapat mengerti atau menangkap serta memahami pembicaraan orang lain. Sedangkan seorang dikatakan kurang dengar (*Hard of Hearing*) bila kehilangan pendengaran pada 35 dB ISO sehingga ia mengalami kesulitan memahami pembicaraan orang lain melalui pendengarannya baik tanpa maupun dengan alat bantu dengar. (Tim Guru SLB-B Pangudi Luhur, 2013: 2).

- Tunagrahita (C)

Tunagrahita adalah keadaan keterbelakangan mental, keadaan ini dikenal juga retardasi mental (*mental retardation*). Retardasi mental adalah kondisi sebelum usia 18 tahun yang ditandai dengan lemahnya kecerdasan (biasanya nilai IQ-nya di bawah 70) dan sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Ciri utama retardasi mental adalah lemahnya fungsi intelektual. Selain intelegensinya rendah anak retardasi mental juga sulit menyesuaikan diri dan berkembang. Sebelum muncul tes formal untuk menilai kecerdasan, orang reterdasi mental di anggap sebagai orang yang tidak dapat menguasai keahlian yang sesuai dengan umurnya dan tidak merawat dirinya sendiri.

- Tunadaksa (D)

Anak tunadaksa adalah Anak yang mengalami cacat tubuh, anggota gerak tubuh tidak lengkap, bentuk anggota tubuh dan tulang belakang tidak normal, kemampuan gerak sendi terbatas, ada hambatan dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari hari.

- Tunalaras (E)

Anak tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan *control social*, menurut definisi dari Eli M. Bower (1981) yang menyatakan bahwa anak dengan hambatan emosional atau kelainan perilaku, apabila menunjukkan adanya satu atau lebih dari 5 (lima) komponen berikut ini: tidak mampu belajar bukan disebabkan karena faktor intelektual, sensori atau kesehatan, tidak bisa berhubungan baik dengan teman-teman dan guru, bertingkah laku atau berperasaan tidak pada tempatnya. Secara umum mereka selalu dalam keadaan tidak gembira atau depresi dan bertendensi kearah symptom fisik seperti merasa sakit atau ketakutan yang berkaitan dengan orang atau permasalahan disekolah (Delphie, 2006: 36)

- Tunawicara (F)

Anak tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan berbicara dikarenakan tidak berfungsinya alat-alat organ tubuh seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. Tunawicara juga sering disebut bisu, biasanya tunawicara diikuti dengan tunarungu dimana fungsi pendengarannya juga tidak dapat berfungsi.

- Tunaganda (G)

Anak Tunaganda adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan (baik dua jenis kelainan atau lebih) yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga anak tunaganda tidak hanya dapat diatas dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja. Departemen

pendidikan Amerika Serikat pada tahun 1988 memberikan pengertian anak-anak yang tergolong tunaganda adalah anak-anak yang mempunyai masalah-masalah jasmani, mental atau emosional yang sangat berat atau kombinasi dari beberapa masalah tersebut.

- HIV & AIDS (H)

Anak yang mengidap penyakit HIV & AIDS bukan dikarenakan pergaulan bebas saja, tapi bisa jadi dikarenakan orangtuanya yang mengidap penyakit ini terlebih dahulu.

- *Gifted* (I)

Anak yang tergolong berpotensi memiliki kepiintaran di atas rata-rata anak pada umumnya, memiliki kecerdasan di atas IQ=125.

- *Talented* (J)

Anak yang berpotensi memiliki bakat istimewa, biasanya hanya memiliki satu bakat istimewa seperti *multiple Intelligences Language, Logico-mathematic, Visuo-spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, Natural Spiritual.*

- Kesulitan Belajar (K)

Anak yang tergolong mengalami *Hyperactive, ADD/ADHD, Dyslexia/Baca, Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/bicara, Dyspraxia/Motorik* sehingga mengalami kesulitan didalam pembelajaran di sekolah atau di lingkungan sosial.

- Lambat Belajar (L)

Anak yang tergolong memiliki IQ = 70-90 sehingga mengalami proses yang lambat dalam memahami atau menangkap pelajaran.

- Autis (M)

Anak autis merupakan kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang dialami sejak lahir ataupun saat masa balita dengan gejala menutup diri sendiri secara total, dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar. Merupakan

gangguan perkembangan yang kompleks mempengaruhi perilaku dengan akibat kekurangan kemampuan komunikasi, hubungan sosial dan emosional dengan orang lain.

- Korban Penyalahgunaan Narkoba (N)

Anak yang mengalami depresi, masalah pribadi atau karena faktor-faktor sekitar yang mendorong anak menggunakan narkoba, sehingga anak terpaksa direhab untuk memulihkan kondisi mental dan kesehatan.

- *Indigo* (O)

Anak indigo adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat spesial, tidak biasa dan bahkan supernatural.

2.2 Tinjauan Umum Anak Tunagrahita

2.2.1 Pengertian Anak Tunagrahita

Menurut PP No.72 tahun 1991, anak tunagrahita diartikan sebagai anak-anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata anak pada umumnya. Tunagrahita merupakan asal dari kata tuna yang berarti 'merugi' sedangkan grahita yang berarti 'pikiran'. Tunagrahita merupakan kata lain dari Retardasi Mental (Mental Retardation) yang artinya terbelakang mental. Tunagrahita juga memiliki istilah-istilah sebagai berikut :

- Lemah Fikiran (*Feeble Minded*)
- Terbelakang Mental (*Mentally Retarded*)
- Bodoh atau Dunggu (*Idiot*)
- Cacat Mental
- Mental Subnormal, dll

Bandi (2006) secara lebih lengkap mendefinisikan tunagrahita sebagai individu yang memiliki intelegensi yang signifikan berada dibawah rata-rata dan disertai dengan ketidak mampuan dalam adaptasi perilaku, yang muncul dalam masa perkembangan.

Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual sehingga berdampak pada

perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya, seperti tidak mampu memusatkan pikiran, emosi tidak stabil, suka menyendiri dan pendiam, peka terhadap cahaya, dll (Yosiani 2014).

Menurut *American Association on Mental Deficiency* mendefinisikan Tunagrahita sebagai suatu kelainan yang fungsi intelektual umumnya di bawah rata-rata, yaitu IQ 84 ke bawah. Biasanya anak-anak tunagrahita akan mengalami kesulitan dalam “*Adaptive Behavior*” atau penyesuaian perilaku. Definisi yang ditetapkan AAMD yang dikutip oleh Grossman (Kirk dan Gallagher, 1986:116), yang mengatakan artinya bahwa ketunagrahitaan mengacu pada sifat intelektual umum yang secara jelas dibawah rata-rata, bersama kekurangan dalam adaptasi tingkah laku dan berlangsung pada masa perkembangan.

2.2.2 Klasifikasi Anak Tunagrahita

Anak Tunagrahita memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan faktor permasalahannya. Klasifikasi menurut *America Association on Mental Retardation* dalam *Spesial Education in Ontario Schools* membahas tentang klasifikasi berdasarkan faktor keperluan pembelajaran anak Tunagrahita, berikut penjabarannya:

1. Educable

Anak pada kelompok ini masih mempunyai kemampuan dalam akademik setara dengan anak reuler pada kelas 5 sekolah dasar.

2. Trainable

Mempunyai kemampuan dalam mengurus diri sendiri, pertahanan diri, dan penyesuaian sosial. Sangat terbatas kemampuan untuk pendidikan secara akademik.

3. Custodial

Dengan pemberian latihan yang terus menerus dan khusus, dapat melatih anak tentang dasar-dasar car amenolong diri sendiri dan kemampuan yang bersifat komunikatif. Hal ini biasanya memerlukan pengawasan dan dukungan terus menerus.

Selain itu, klasifikasi anak tunagrahita dapat ditinjau secara klinis dari ciri-ciri jasmaniah, berikut klasifikasinya⁴:

1. Sindroma Down/ Mongoloid

Ciri-ciri wajah khas mongol, mata sipit dan miring, lidah dan bibir tebal serta suka menjulur, jari kaki melebar, kaki dan tangan pendek, kulit kering, tebal, kasar dan keriput, serta susunan geligi kurang baik

2. Hidrosefalus (kepala besar berisi cairan)

Ciri-ciri kepala besar, raut muka kecil, tengkorak sering menjadi besar

3. Mikro sefalus dan makro sefalus

Ciri-ciri ukuran kepala tidak proporsional (terlalu kecil dan terlalu besar)

2.2.3 Karakteristik Perilaku Anak Tunagrahita

Perilaku anak Tunagrahita dapat ditinjau dari karakteristik anak tunagrahita. Anak tunagrahita⁵ memiliki berbagai macam karakteristik, namun karakteristik yang menggolongkan anak tersebut ke dalam kategori anak tunagrahita dibagi menjadi 4 tingkat keparahan yaitu berdasarkan tingkat intelegensi (*Intelligence Quotient*) mereka. Berikut pembagian tunagrahita menurut Sobur (2003):

Tabel 2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Tunagrahita

Klasifikasi	Karakteristik
Tunagrahita Ringan (<i>Inferior</i>) (IQ 51-70)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak tampak sebagai anak <i>retarded</i> oleh orang biasa • Dapat belajar ketrampilan praktis, membaca atau menghitung sampai level kelas 6 SD, tapi harus dididik di sekolah luar biasa bukan sekolah umum • Dapat mencapai ketrampilan untuk penyesuaian sosial dan pekerjaan untuk pemeliharaan diri tapi dilakukan dengan

⁴ Gabe R.T (2008). *Gejala Arsitektur Sekolah Luar Biasa Terhadap Keberhasilan pendidikan Anaka Tunagrahita(Evaluasi Pasca-Huni Terhadap beberapa SLB di Jakarta)*: Gejala Arsitektur: Universitas Indonesia. Hal 73-74

⁵ Prita, 2015

	<p>lamban.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membutuhkan dukungan dan bimbingan berkala saat mengalami tekanan ekonomi atau sosial yang tidak biasa
<p>Tunagrahita Sedang (<i>Moron</i>) (IQ 36-51)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lambat dalam bergerak serta berbicara dan berkomunikasi secara sederhana • Bisa dilatih mengerjakan tugas-tugas sederhana untuk menolong diri Dapat mencapai ketrampilan untuk penyesuaian sosial dan pekerjaan untuk pemeliharaan diri tapi dilakukan dengan lamban. • Dapat dilatih ketrampilan-ketrampilan tangan sederhana • Mampu berjalan sendiri di tempat-tempat yang dikenal • Tidak mampu merawat diri sendiri
<p>Tunagrahita Berat (<i>Embicile</i>) (IQ 20-35)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lambat dalam perkembangan motorik • Sedikit atau tanpa kemampuan berkomunikasi • Masih bisa dilatih untuk ketrampilan dasar menolong diri sendiri Dapat dilatih ketrampilan-ketrampilan tangan sederhana • Dapat melakukan aktifitas sehari-hari yang sifatnya rutin dan berulang Tidak mampu merawat diri sendiri • Membutuhkan petunjuk dan pengawasan dalam sebuah lingkungan yang terlindung
<p>Tunagrahita Sangat Berat (<i>Idiot</i>) (IQ dibawah 20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kapasitas minimal dalam fungsi-fungsi sensori motor. • Lambat dalam semua aspek perkembangan

	& pembicaraan sulit difahami <ul style="list-style-type: none"> • Menunjukkan emosi dasar • Mungkin mampu dilatih untuk menggunakan tangan, kaki, dan rahang • Tidak mampu merawat diri & membutuhkan pengawasan yang ketat dan perawatan
--	--

Sumber: Laporan Skripsi Roihah, Al Iftitahu Haffatir 2015

Sedangkan menurut Gunarhadi, 2005 karakteristik anak tunagrahita terbagi menjadi 4 karakteristik besar, yang ditinjau dari segi intelektual, fisik, emosi dan sosial sebagai berikut.

1. Intelektual/ Kecerdasan

- Kapasitas belajar anak tunagrahita terbatas pada hal yang bisa dilihat dan diraba
- IQ rendah
- Memiliki hambatan dalam proses berpikir
- Lebih mudah dalam mengingat gambar dibandingkan dengan mengingat angka.
- Lemah dalam memusatkan perhatian.
- Tidak mampu memecahkan masalah sendiri.

2. Fisik

- Beberapa anak tunagrahita sedang beberapa memiliki fisik yang kurang sempurna yang dibawa sejak lahir.
- Kemampuan gerak anak tunagrahita tidak secepat anak normal lainnya.
- Organ pendengaran dan organ pengucapan sering kurang sempurna, baik letak, ukuran maupun fungsinya.
- Mudah sakit.
- Anak tunagrahita sedang hingga berat cenderung memiliki muka mongol.

3. Emosi

- Emosi yang sering meledak sehingga kadang menimbulkan tantrum. (*sensitive*)

- Lemah akan motivasi (malas)
- Tidak peka terhadap lingkungan
- Cenderung menarik diri dari lingkungan dan masyarakat.

4. Sosial

- Bergantung pada orang lain, tidak mampu merawat diri sendiri jika tidak dilatih.
- Membutuhkan bantuan orang lain.
- Cenderung bermain dengan rekan yang usianya lebih muda.
- Kurang bisa membaur dengan masyarakat.

Pada buku *Exceptional Children, fifth edition* tahun 1996 menurut (Brown et al, 1991; Wolery & Haring, 1994) menyatakan bahwa anak Tunagrahita memiliki karakteristik:

- a. Lamban dalam mempelajari hal-hal baru, mempunyai kesulitan dalam: mempelajari pengetahuan abstrak atau berkaitan, dan selalu cepat lupa apa yang dia pelajari tanpa latihan yang terus menerus.
- b. Kesulitan dalam menggeneralisasi dan mempelajari hal-hal baru. Kemampuan bicaranya sangat kurang bagi anak tuna grahita berat.
- c. Cacat fisik dan perkembangan gerak. Kebanyakan anak dengan tunagrahita berat mempunyai keterbatasan dalam gerak fisik, ada yang tidak dapat berjalan, tidak dapat berdiri atau bangun tanpa bantuan. mereka lambat dalam mengerjakan tugas-tugas yang sangat sederhana, sulit menjangkau sesuatu, dan mendongakkan kepala.
- d. Kekurangan dalam kemampuan menolong diri sendiri. Sebagian dari anak tuna grahita berat sulit untuk mengurus kebersihan diri. Mereka selalu memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan dasar.
- e. Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak tuna grahita ringan dapat bermain bersama dengan anak regular, tetapi anak yang mempunyai tuna grahita berat tidak melakukan hal tersebut. Hal tersebut mungkin disebabkan kesulitan bagi anak tuna grahita dalam memberikan perhatian terhadap lawan main.

- f. Tingkah laku kurang wajar yang terus menerus. Banyak anak tuna grahita berat bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Kegiatan mereka seperti ritual, misalnya: memutar-mutarkan jari di depan wajah mereka dan melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri; misalnya: menggigit diri sendiri, membentur-menturkan kepala, dll.

Karakteristik⁶ sesuai tingkat kekurangan mereka. Secara umum karakteristik tersebut dapat digeneralkan kedalam:

1. Segi Intelektualnya

- Anak tuna grahita mampu mengetahui atau menyadari situasi, benda-benda dan orang disekitarnya, namun mereka tidak mampu memahami keberadaan dirinya. Hal tersebut disebabkan oleh faktor bahasa yang menjadi hambatan, dikarenakan mereka pada umumnya sulit untuk mengatakan atau menyampaikan kata yang sesuai dengan keadaan yang diinginkannya.
- Kurang dalam kemampuan menolong diri sendiri. Sebagian dari anak tuna grahita berat sulit untuk mengurus diri sendiri, seperti berpakaian, makan, dan mengurus kebersihan diri. Mereka selalu memerlukan latihan khusus untuk mempelajari kemampuan dasar.
- Tingkah laku dan interaksi yang tidak lazim. Anak tunagrahita ringan dapat bermain bersama dengan anak regular, tetapi anak yang mempunyai tuna grahita berat tidak melakukan hal tersebut. Hal itu mungkin disebabkan kesulitan bagi anak tuna grahita dalam memberikan perhatian terhadap lawan mainnya.
- Tingkah laku kurang wajar yang terus menerus. Banyak anak tunagrahita berat bertingkah laku tanpa tujuan yang jelas. Kegiatan mereka seperti ritual, misalnya memutar-mutar jari di depan wajahnya dan melakukan hal-hal yang membahayakan diri

⁶ Prihambodo.G (2012). *Pusat Rehabilitasi Dan Pengembangan Psikologis Anak-Anak Tuna Grahita Di Yogyakarta: Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan*: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal 73-74

sendiri, seperti menggigit diri sendiri, membentur-benturkan kepala, dll.

2. Segi tingkah lakunya (PerilakuAdptif)

- Perkembangan anak tuna grahita lamban, sulit mempelajari sikap tertentu, bahkan sulit melakukan pekerjaan yang ditugaskan walaupun tugas tersebut bagi orang normal sangat sederhana.
- Faktor kognitif merupakan hal yang sangat sulit bagi anak tersebut, khususnya yang berkenaan dengan perhatian atau kosentrasi, ingatan, berbicara dengan bahasa yang benar, dan dalam kemampuan akademisnya.
- Anak tuna grahita sering kali merasakan ketidak mampuan dalam melakukan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya, karena seringnya melakukan kesalahan-kesalahan pada saat melakukannya.
- Mereka pada umumnya kurang percaya diri dan seringkali menggantungkan bimbingan atau bantuan orang lain, atau dengan kata lain rasa kemampuan dirinya kurang. Mereka juga seringkali sulit dalam memilih lingkungan pergaulan yang baik, sehingga mudah terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif.

2.2.4 Metode Pendidikan Bagi Anak Tunagrahita

Anak tunagrahita sangat memerlukan pendidikan serta layanan khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Ada beberapa pendidikan dan layanan khusus yang disediakan untuk anak tunagrahita, yaitu (Yosiani 2014):

1. Kelas Transisi

Kelas ini diperuntukkan bagi anak yang memerlukan layanan khusus termasuk anak tunagrahita. Kelas transisi sedapat mungkin berada disekolah reguler, sehingga pada saat tertentu anak dapat bersosialisasi dengan anak lain. Kelas transisi merupakan kelas persiapan dan pengenalan pengajaran dengan acuan kurikulum SD dengan modifikasi sesuai kebutuhan anak.

2. Sekolah Khusus (Sekolah Luar Biasa bagian C dan C1/SLB-C,C1)

Layanan pendidikan untuk anak tunagrahita model ini diberikan pada Sekolah Luar Biasa. Dalam satu kelas maksimal 10 anak dengan pembimbing/pengajar guru khusus dan teman sekelas yang dianggap sama keampuannya (tunagrahita). Kegiatan belajar mengajar sepanjang hari penuh di kelas khusus. Untuk anak tunagrahita ringan dapat bersekolah di SLB-C, sedangkan anak tunagrahita sedang dapat bersekolah di SLB-C1.

3. Pendidikan Terpadu

Layanan pendidikan pada model ini diselenggarakan di sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler di kelas yang sama dengan bimbingan guru reguler. Untuk mata pelajaran tertentu, jika anak mempunyai kesulitan, anak tunagrahita akan mendapat bimbingan/remedial dari Guru Pembimbing Khusus (GPK) dari SLB terdekat, pada ruang khusus atau ruang sumber. Biasanya anak yang belajar di sekolah terpadu adalah anak yang tergolong tunagrahita ringan, yang termasuk kedalam kategori borderline yang biasanya mempunyai kesulitan-kesulitan dalam belajar (Learning Difficulties) atau disebut dengan lamban belajar (Slow Learner).

4. Program Sekolah di Rumah

Program ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya, misalnya: sakit. Proram dilaksanakan di rumah dengan cara mendatangkan guru PLB (GPK) atau terapis. Hal ini dilaksanakan atas kerjasama antara orangtua, sekolah, dan masyarakat.

5. Pendidikan Inklusif

Sejalan dengan perkembangan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, terdapat kecenderungan baru yaitu model Pendidikan Inklusif. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip "*Education for All*". Layanan pendidikan inklusif

diselenggarakan pada sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler, pada kelas dan guru/pembimbing yang sama. Pada kelas inklusi, siswa dibimbing oleh 2 (dua) orang guru, satu guru reguler dan satu guru khusus. Guna guru khusus untuk memberikan bantuan kepada siswa tunagrahita jika anak tersebut mempunyai kesulitan di dalam kelas. Semua anak diberlakukan dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama. Tapi saat ini pelayanan pendidikan inklusif masih dalam tahap rintisan.

6. Panti (Griya) Rehabilitasi

Panti ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita pada tingkat berat, yang mempunyai kemampuan pada tingkat sangat rendah, dan pada umumnya memiliki kelainan ganda seperti penglihatan, pendengaran, atau motorik. Program di panti lebih terfokus pada perawatan. Pengembangan dalam panti ini terbatas dalam hal:

- a. Pengenalan diri
- b. Sensori motor dan persepsi
- c. Motorik kasar dan ambulasi (pindah dari suatu tempat ke tempat lain)
- d. Kemampuan berbahasa dan komunikasi
- e. Bina diri dan kemampuan sosial

2.3 Tinjauan Umum Sekolah Luar Biasa

2.3.1 Pengertian Sekolah Luar Biasa

Menurut kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989), Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak tuna atau cacat. Sistem pendidikan Sekolah Luar biasa merupakan sistem unit yaitu dari tingkat pendidikan persiapan, tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan lanjutan atau kejuruan. Sistem ini diterapkan mengingat masih langkanya pendidikan lanjutan yang dapat menampung anak-anak tersebut. Selain itu kekhasan kelainannya memerlukan pelayanan pendidikan khusus (Natasha 2015).

Sekolah Luar Biasa (SLB), sekolah khusus bagi penyandang kecacatan tertentu (Sunardi, 2010) adalah sebuah institusi pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Luar Biasa (PLB). Bentuk-bentuk layanan pendidikan SLB khusus ditujukan bagi:

- Anak hambatan komunikasi, interaksi dan bahasa.
- Anak dengan hambatan persepsi, motorik dan mobilitas.
- Anak dengan hambatan emosi dan perilaku.
- Anak dengan hambatan kecerdasan dan akademik.

Jenjang pendidikan SLB di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1991 terdiri dari:

- Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)
- Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)
- Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)
- Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

2.3.2 Kategori Sekolah Luar Biasa

SLB berdasarkan sejarahnya ditujukan untuk peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan masing-masing kekhususannya. Jenis kekhususan tersebut menjadi landasan pendirian sebuah SLB (T. O. Astuti 2016). SLB di Indonesia dikategorisasikan menjadi beberapa jenis. Adapun kategorisasi 22 SLB berdasarkan kekhususannya menurut UU Sisdiknas No 20/2003 Pasal 32 ayat 1 yaitu :

- A. SLB bagian A untuk tunanetra
- B. SLB bagian B untuk tunarungu
- C. SLB bagian C untuk tunagrahita (C untuk tunagrahita ringan dan C1 untuk tunagrahita sedang).
- D. SLB bagian D untuk tunadaksa (D untuk tunadaksa ringan dan D1 untuk tunadaksa sedang)
- E. SLB bagian E untuk tunalaras
- F. SLB bagian F untuk autisme
- G. SLB bagian G untuk tunaganda

2.4 Tinjauan Umum Sekolah Luar Biasa C-C1

Sesuai yang dijelaskan pada **Bab 2.2.3** SLB C-C1 ini masuk dalam metode pendidikan bagi anak Tunagrahita. SLB C dikhususkan bagi anak Tunagrahita ringan (mampu didik dan mampu latih), sedangkan SLB C1 dikhususkan bagi anak Tunagrahita sedang (mampu latih). Berikut penjelasan perbedaan kategori SLB C-C1 (YPAC 2017):

Tabel 2.2 Perbedaan SLB C dan C1

SLB C	SLB C1
Tunagrahita ringan	Tunagrahita sedang
Anak memiliki IQ antara 50-70	Anak memiliki IQ antara 29-49
Anak mampu didik dan mampu latih	Anak mampu latih
Anak dapat dimasukan ke kelas khusus maupun reguler	Jumlah siswa maksimal 10 orang per kelas
Kemampuan setara anak normal 8-12 tahun	Kemampuan setara anak normal umur 3-8 tahun
Dapat membaca, menulis, berhitung sederhana, dan melakukan aktivitas lain	<ul style="list-style-type: none">• Perlu latihan rutin dan berkesinambungan untuk dapat melakukan aktivitas• Hanya sebagian kecil yang dapat membaca, menulis, dan berhitung• Kemampuan intelektual lebih terbatas• Mereka dapat diajarkan kemampuan mengurus diri dan keahlian tertentu.

Sumber: YPAC Semarang

2.4.1 Asas Pengajaran SLB C-C1

Asas-asas yang diterapkan di SLB C-C1 (N. K. Astuti 2010)

- **Asas Keperagaan**

Karena anak tuna grahita sangat lambat daya tangkapnya maka penggunaan alat bantu mengajar sangat bermanfaat. Manfaat

penggunaan alat peraga bagi anak tuna grahita yaitu untuk menarik minat anak untuk belajar agar anak tidak cepat bosan karena anak tuna grahita cepat sekali bosan dalam menerima pelajaran, mencegah verbalisme yaitu anak hanya tahu kata-kata tanpa mengerti maksudnya anak tuna grahita sering menirukan apa yang didengar atau dikatakan oleh temannya padahal mereka tidak tahu maksud yang dikatakan tersebut, dengan alat peraga pengalaman anak akan diberikan secara baik yaitu dari yang paling kongkret menuju ke hal yang kongkret akhirnya ke hal-hal yang abstrak, anak akan mendapat pengertian yang mendalam. Untuk anak tuna grahita penggunaan alat peraga ini lebih banyak karena berguna membantu proses berpikir anak, meskipun pengertian materi-materi tersebut sangat sederhana.

- **Asas Kehidupan Kongkret**

Di dalam penerapan asas ini anak diperlihatkan dengan benda atau dengan situasi yang sesungguhnya, kemudian dijelaskan pula penggunaan atau kenyataan yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Suatu contoh anak diajak ke pasar, dikenalkan alat-alat atau kebutuhan makanan sehari-hari. Misal: panci, sendok, piring, garpu dan lain-lain beserta penggunaan atau bahan makan misal beras, sayuran, gula, dan sebagainya. Atau contoh lain anak dikenalkan alat-alat yang dipergunakan untuk membersihkan gigi, dijelaskan bagaimana cara menggunakan sekaligus diberi pengertian dengan menggosok gigi secara rutin dapat terjaga kesehatan giginya.

- **Asas Sosialisasi**

Bersosialisasi penting sekali bagi anak tuna grahita. anak tuna grahita harus belajar mewujudkan dirinya sendiri dan diharapkan anak merasa bahwa dirinya punya pribadi yang ada persamaan dan perbedaan dengan pribadi yang lain. Dengan penerapan asas ini diharapkan anak terbelakang dapat menemukan tempat tertentu dalam masyarakat yang sesuai dengan kemampuannya dan dapat mengembangkan tingkah laku yang sesuai serta dapat diterima dalam masyarakat.

- **Asas Skala Perkembangan Mental**

Mengingat bahwa anak tuna grahita mempunyai keterbelakangan dalam kemampuan berpikir, akibatnya ada anak yang mempunyai umur kalender lebih banyak, sedang umur mentalnya dibawah umur kalendernya. Oleh sebab itu dalam pengajaran diterapkan asas skala perkembangan mental. Asas ini berhubungan dengan penempatan anak di dalam kelas-kelas. Pengajaran akan berhasil apabila di dalam suatu kelas perkembangan mental anak sama atau hampir sama, sehingga memudahkan dalam memberikan materi pelajaran. Meskipun demikian dalam menyampaikan pelajaran guru harus menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak.

- **Asas Individual**

Maksud asas individual yaitu pemberian bantuan atau bimbingan kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya agar dapat belajar dengan baik. Asas ini penting sekali bagi anak tuna grahita dikarenakan kemampuannya yang terbatas sehingga menghambat perkembangan kepribadian. Oleh karena itulah perlu pengajaran individual. Karena selain kemampuan yang terbatas, anak tunagrahita cenderung terganggu emosinya/ emosi tidak stabil dimana hal ini merupakan penghambat, maka perlu pengajaran individual guna mencari sebab dan cara mengurangi gangguan tersebut.

2.4.2 Program Pendidikan SLB C-C1

A. Kurikulum SLB C-C1

Kurikulum yang diterapkan pada SLB C-C1 ini mengacu pada Kurikulum 2013 yang merupakan pembaruan dari Kurikulum KTSP. Penggunaan kurikulum 2013 ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 157 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus.

Struktur Kurikulum SDLB bagian C-C1 (Tunagrahita)

Struktur kurikulum pendidikan khusus diambil dari lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:10/D/KR/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Struktur Kurikulum, Kompetensi Inti-Komptensi Dasar, dan Pedoman Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus. Berikut tabel struktur kurikulum SLB C-C1:

Tabel 2.3 Struktur Kurikulum SDLB bagian C-C1 (Tunagrahita)

MATA PELAJARAN		KELAS DAN ALOKASI WAKTU PER MINGGU					
		I	II	III	IV	V	VI
KELOMPOK A							
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	4	4	4	4
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4	3	3	3
4.	Matematika	2	2	4	3	3	3
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	-	-	-	2	2	2
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	-	-	-	2	2	2
KELOMPOK B							
7.	Seni Budaya dan Prakarya	12	12	12	14	14	14
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2
KELOMPOK C							
9.	Program Kebutuhan Khusus	4	4	4	4	4	4
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU		30	30	32	36	36	36

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 10/D/KR/2017

Keterangan:

- a. Mata pelajaran umum Kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
- b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal. Muatan lokal dapat berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- c. Kelompok C berupa program kebutuhan khusus yang diberikan sesuai dengan kekhususan peserta didik. Program Kebutuhan Khusus untuk anak Tunagrahita adalah Pengembangan Diri
- d. Satu jam pelajaran tatap muka adalah 30 (tiga puluh) menit.
- e. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting.
- f. Kompetensi Dasar mata pelajaran Seni Budaya dan Prakarya terdiri atas empat aspek yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
- g. Mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Seni Budaya dan Prakarya menggunakan pendekatan tematik.
- h. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan untuk kelas IV, V, VI dan

Program Kebutuhan Khusus tidak menggunakan pendekatan tematik.

Struktur Kurikulum SMPLB bagian C-C1 (Tunagrahita)

Tabel 2.4 Struktur Kurikulum SMPLB bagian C-C1 (Tunagrahita)

MATA PELAJARAN		KELAS DAN ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
KELOMPOK A				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	2	2	2
4.	Matematika	2	2	2
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7.	Bahasa Inggris	2	2	2
KELOMPOK B				
8.	Seni Budaya	2	2	2
9.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Pilihan	18	18	18
KELOMPOK C				
11.	Program Kebutuhan Khusus	2	2	2
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU		38	38	38

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 10/D/KR/2017

Keterangan:

- a. Mata pelajaran umum Kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi

sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.

- b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal. Muatan lokal dapat berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada mata pelajaran keterampilan pilihan, peserta didik memilih satu bidang keterampilan yang disediakan oleh satuan pendidikan
- c. Kelompok C berupa program kebutuhan khusus yang diberikan sesuai dengan kekhususan peserta didik. Program Kebutuhan Khusus untuk anak Tunagrahita adalah Pengembangan Diri
- d. Satu jam pelajaran tatap muka adalah 35 (tiga puluh lima) menit.
- e. Kompetensi Dasar mata pelajaran Seni Budaya terdiri atas empat aspek yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.
- f. Mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Seni Budaya menggunakan pendekatan tematik.
- g. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Bahasa Inggris dan Program Kebutuhan Khusus tidak menggunakan pendekatan tematik.

Struktur Kurikulum SMALB bagian C-C1 (Tunagrahita)

Tabel 2.5 Struktur Kurikulum SMALB bagian C-C1 (Tunagrahita)

MATA PELAJARAN		KELAS DAN ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
		X	XI	XII
KELOMPOK A				
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	2	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	2	2	2
4.	Matematika	2	2	2
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	2
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	2	2	2
7.	Bahasa Inggris	2	2	2
KELOMPOK B				
8.	Seni Budaya	2	2	2
9.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10	Keterampilan Pilihan	24	26	26
KELOMPOK C				
11.	Program Kebutuhan Khusus	-	-	-
JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU		42	44	44

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 10/D/KR/2017

Keterangan:

- a. Mata pelajaran umum Kelompok A merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar dan penguatan kemampuan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.

- b. Mata pelajaran Kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal. Muatan lokal dapat berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pada mata pelajaran keterampilan pilihan, peserta didik memilih satu bidang keterampilan yang disediakan oleh satuan pendidikan.
- c. Satuan pendidikan melaksanakan program magang pada kelas XI sekurang-kurangnya satu bulan.
- d. Kelompok C berupa program kebutuhan khusus yang diberikan secara fakultatif berdasarkan kebutuhan peserta didik.
- e. Satu jam pelajaran tatap muka adalah 40 (empat puluh) menit.
- f. Mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Seni Budaya menggunakan pendekatan tematik.
- g. Mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Bahasa Inggris dan pilihan keterampilan tidak menggunakan pendekatan tematik.

B. Program Khusus Bina Diri dan Keterampilan SLB C-C1

Sesuai dengan yang dijelaskan pada Bab 2.4.2 bagian A tentang Kurikulum SLB C-C1, terdapat program khusus bina diri untuk anak Tunagrahita. Program ini terdapat pada SDLB dan SMPLB saja sedangkan untuk SMALB lebih fokus pada program keterampilan siswa. Berikut standar kompetensi program bina diri:

SDLB C

Tabel 2.6 Standar Kompetensi Program Bina Diri SDLB C

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1	Mampu merawat diri	1.1. Mengenal tata cara makan dan minum

		1.2 Melakukan makan dan minum sendiri
		1.3 Memelihara kebersihan badan
		1.4 Menjaga kesehatan badan
2	Mampu mengurus diri	2.1 Memakai pakaian dalam 2.2 Memakai pakaian luar 2.3 Memakai sepatu 2.4 Merawat pakaian 2.5 Merias wajah 2.6 Memelihara rambut
3	Mampu menjaga keselamatan diri	3.1 Mengatasi bahaya 3.2 Mengendalikan diri dari bahaya
4	Mampu berkomunikasi dengan orang lain	4.1 Berkomunikasi secara lisan (verbal) 4.2 Berkomunikasi secara non verbal (menggunakan gambar dan isyarat) Berkomunikasi menggunakan isyarat
		4.3 Berkomunikasi dengan tulisan
5	Mampu beradaptasi di lingkungan	5.1 Bermain dengan teman 5.2 Melakukan orientasi lingkungan 5.3 Melakukan kerjasama di lingkungan keluarga

Sumber: (Departemen Pendidikan Nasional 2006)

SDLB C1

Tabel 2.7 Standar Kompetensi Program Bina Diri SDLB C1

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1	Merawat diri	1.1. Mengenal tata cara makan dan minum 1.2 Melakukan makan 1.3 Melakukan minum 1.4 Menjaga kesehatan badan

2	Mengurus diri	2.1 Memakai pakaian dalam 2.2 Memakai pakaian luar 2.3 Memakai sepatu 2.4 Merias Diri
3	Menolong diri	3.1 Mengenal jenis-jenis benda berbahaya 3.2 Mengatasi dari bahaya
4	Melakukan komunikasi dengan orang lain	4.1 Berkomunikasi secara non verbal (Berkomunikasi dengan isyarat dan gambar) 4.2 Berkomunikasi secara lisan (verbal) 4.3 Menggunakan kata-kata sosial
5	Melakukan adaptasi di lingkungan	5.1 Bermain kelompok dengan teman di rumah 5.2 Bermain kelompok dengan teman di sekolah

Sumber: (Departemen Pendidikan Nasional 2006)

SMPLB C

Tabel 2.8 Standar Kompetensi Program Bina Diri SMPLB C

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar
1	Merawat diri	1.1 Melakukan tata cara makan dan minum
		1.2 Membuat minuman
		1.3 Memasak sederhana
		1.4 Menjaga kesehatan badan
		1.5 Menggunakan pembalut wanita
2	Mengurus diri	2.1 Memakai pakaian dalam
		2.2 Memakai pakaian luar
		2.3 Memakai sepatu
		2.4 Kebersihan pakaian
		2.5 Merias wajah

		2.6	Kebersihan rambut
3	Menjaga keselamatan diri	3.1	Mengatasi bahaya
		3.2	Mengendalikan diri dari bahaya
4	Berkomunikasi dengan orang lain	4.1	Berkomunikasi secara lisan (verbal)
		4.2	Berkomunikasi secara non verbal (menggunakan isyarat dan gambar)
		4.3	Komunikasi secara tulisan
5	Terampil beradaptasi di lingkungan	5.1	Mengunjungi tempat-tempat pelayanan umum
		5.2	Menggunakan fasilitas pribadi
		5.3	Menggunakan fasilitas umum
		5.4	Menggunakan waktu luang
		5.5	Melakukan kerjasama di sekolah dan masyarakat

Sumber: (Departemen Pendidikan Nasional 2006)

SMPLB C1

Tabel 2.9 Standar Kompetensi Program Bina Diri SMPLB C1

No	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar	
1	Merawat diri	1.1	Melakukan tata cara makan dan minum
		1.2	Membuat minuman panas
		1.3	Membuat minuman dingin
		1.4	Memasak sederhana
		1.5	Menjaga kesehatan badan
		1.6	Memakai pembalut wanita
2	Mengurus diri	2.1	Memakai pakaian dalam
		2.2	Memakai pakaian luar
		2.3	Memakai sepatu
		2.4	Menyisir rambut
		2.5	Merias diri

3	Menjaga keselamatan diri	3.1 Mengatasi bahaya 3.2 Mengendalikan diri dari bahaya
4	Melakukan komunikasi dengan orang lain	4.1 Berkomunikasi secara lisan (verbal) 4.2 Berkomunikasi secara non verbal (berkomunikasi menggunakan isyarat dan gambar) 4.3 Menggunakan kata-kata sosial
5.	Melakukan adaptasi di lingkungan	5.1 Mengenal fasilitas umum 5.2 Menggunakan fasilitas umum 5.3 Melakukan kerjasama di lingkungan sekolah

Sumber: (Departemen Pendidikan Nasional 2006)

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 10/D/KR/2017, Program Keterampilan pada SMPLB dan SMALB C-C1 memiliki beberapa pilihan antara lain:

- Tata Boga
- Tata Busana
- Tata Kecantikan
- Tata Graha
- Teknik Informatika dan Komputer
- Perbengkelan Motor
- Seni Musik
- Seni Tari
- Seni Lukis
- Cetak Saring/Sablon
- Suvenir
- Seni Membatik
- Budidaya Tanaman (Hortikultur)

2.4.3 Standar Sarana dan Prasarana SLB C-C1

Standar sarana dan prasarana SLB C-C1 mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 tahun 2008 tanggal 23 juni 2008. Lampiran ini berisi tentang standar sarana dan prasarana Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

A. Satuan Pendidikan

1. Satu SDLB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.
2. Satu SMPLB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.
3. Satu SMALB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaan.
4. Minimum satu SDLB dan satu SMPLB disediakan untuk satu kabupaten/kota.
5. Pada suatu wilayah berpenduduk lebih dari 250.000 jiwa, dan dibutuhkan penambahan rombongan belajar untuk SDLB dan/atau SMPLB yang telah ada, dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana pada SDLB dan/atau SMPLB tersebut atau disediakan SDLB dan/atau SMPLB baru.
6. SDLB, SMPLB dan SMALB untuk tunalaras dipisahkan dari sekolah untuk ketunaan lainnya.

B. Lahan

1. Lahan SDLB, SMPLB dan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum sebagai berikut.
 - a. Lahan SDLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Luas Lahan Minimum SDLB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 Lantai	Bangunan 2 Lantai
1	6	1	1170	640
2	12	1-2	1700	900
3	18	1-3	2200	1150
4	24	1-4	2670	1390

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

- b. Lahan SMPLB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Luas Lahan Minimum SMPLB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 Lantai	Bangunan 2 Lantai
1	3	1	1170	640
2	6	1-2	1500	800
3	9	1-3	1840	970
4	12	1-4	2100	1100

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

- c. Lahan SMALB memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Luas Lahan Minimum SMALB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 Lantai	Bangunan 2 Lantai
1	3	1	1070	590
2	6	1-2	1240	670
3	9	1-3	1440	770
4	12	1-4	1640	870

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

- d. Lahan untuk SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang bergabung memenuhi ketentuan luas lahan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Luas Lahan Minimum SDLB, SMPLB dan SMALB yang Bergabung

No	Jenjang Pendidikan	Banyak Rombongan Belajar	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 Lantai	Bangunan 2 Lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	1600	850
2	SDLB, SMPLB dan SMALB	12	1800	950
3	SMPLB dan SMALB	6	1440	770

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

- Luas lahan yang dimaksud dalam Tabel 2.10, Tabel 2.11, Tabel 2.12 dan Tabel 2.13 adalah luas lahan efektif yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan dan tempat bermain/berolahraga.
- Lahan terletak di lokasi yang memungkinkan akses yang mudah ke fasilitas kesehatan.
- Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat dengan kendaraan roda empat.

5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
 - a. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

C. Bangunan

1. Bangunan SDLB, SMPLB, dan SMALB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum sebagai berikut.
 - a. Bangunan SDLB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Luas Lantai Bangunan Minimum SDLB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lantai Bangunan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 Lantai	Bangunan 2 Lantai
1	6	1	350	380
2	12	1-2	510	540
3	18	1-3	660	690
4	24	1-4	800	830

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

- b. Bangunan SMPLB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Luas Lantai Bangunan Minimum SMPLB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lantai Bangunan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 Lantai	Bangunan 2 Lantai
1	3	1	350	380
2	6	1-2	450	480
3	9	1-3	550	580
4	12	1-4	630	660

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

- c. Bangunan SMALB memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Luas Lantai Bangunan Minimum SMALB

No	Banyak Rombongan Belajar	Jenis Ketunaan	Luas Lantai Bangunan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 Lantai	Bangunan 2 Lantai
1	3	1	320	350
2	6	1-2	370	400
3	9	1-3	430	460
4	12	1-4	490	520

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

- d. Bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang bergabung memenuhi ketentuan luas lantai bangunan minimum seperti tercantum pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Luas Lantai Bangunan Minimum SDLB-SMALB yang Bergabung

No	Jenjang Pendidikan	Banyak Rombongan Belajar	Luas Lahan Minimum (m ²)	
			Bangunan 1 Lantai	Bangunan 2 Lantai
1	SDLB dan SMPLB	9	480	510
2	SDLB, SMPLB dan SMALB	12	540	570
3	SMPLB dan SMALB	6	430	460

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

2. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
 - a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
 - b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
 - c. jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api,

dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
 - a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
4. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.
 - a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai.
 - b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.
 - c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
5. Bangunan memenuhi persyaratan aksesibilitas berikut
 - a. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman untuk penyandang cacat yang memiliki kesulitan mobilitas termasuk pengguna kursi roda.
 - b. Dilengkapi dengan fasilitas pengarah jalan (*guiding block*) untuk tunanetra.
6. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
 - a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
 - b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
 - c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.
7. Bangunan dapat memiliki lebih dari satu lantai jika disediakan tangga dan ramp untuk pengguna kursi roda yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, dan keselamatan.
8. Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.

- a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
 - b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.
9. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.
 10. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
 11. Kualitas bangunan minimum permanen kelas B, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar Pekerjaan Umum.
 12. Bangunan sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
 13. Pemeliharaan bangunan sekolah adalah sebagai berikut.
 - a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.
 - b. Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.
 14. Bangunan dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kelengkapan Sarana dan Prasarana SLB C-C1

Setiap SDLB, SMPLB dan SMALB sekurang-kurangnya memiliki ruang pembelajaran umum, ruang pembelajaran khusus dan ruang penunjang sesuai dengan jenjang pendidikan dan jenis ketunaan peserta didik yang dilayani, dengan rincian seperti disebutkan dalam Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Kelengkapan Sarana dan Prasarana SDLB, SMPLB, dan SMALB C-C1

No	Komponen Sarana dan Prasarana	SDLB	SMPLB	SMALB
1	Ruang Pembelajaran Umum			
1.1	Ruang Kelas	•	•	•
1.2	Ruang Perpustakaan	•	•	•
2	Ruang Pembelajaran Khusus			
2.1	Ruang Bina Diri	•	•	
2.2	Ruang Keterampilan		•	•
3	Ruang Penunjang			
3.1	Ruang Pimpinan	•	•	•
3.2	Ruang Guru	•	•	•
3.3	Ruang Tata Usaha	•	•	•
3.4	Tempat Ibadah	•	•	•
3.5	Ruang UKS	•	•	•
3.6	Ruang Konseling/Assmen	•	•	•
3.7	Ruang Organisasi Kesiswaan	•	•	•
3.8	Jamban	•	•	•
3.9	Gudang	•	•	•
3.10	Ruang Sirkulasi	•	•	•
3.11	Tempat Bermain/Olahraga	•	•	•

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.

1. Ruang Pembelajaran Umum

a. Ruang Kelas

- Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori dan praktik dengan alat sederhana yang mudah dihadirkan.
- Jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.

- Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 5 peserta didik untuk ruang kelas SDLB dan 8 peserta didik untuk ruang kelas SMPLB dan SMALB.
- Rasio minimum luas ruang kelas adalah 3 m^2 /peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 5 orang, luas minimum ruang kelas adalah 15 m^2 .
- Lebar minimum ruang kelas adalah 3 m.
- Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan.
- Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
- Salah satu dinding ruang kelas dapat berupa dinding semi permanen agar pada suatu saat dua ruang kelas yang bersebelahan dapat digabung menjadi satu ruangan.
- Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi peserta didik	1 buah/ peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.

1.2	Meja peserta didik	1 buah/peserta didik	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Ukuran sesuai dengan kelompok usia peserta didik dan mendukung pembentukan postur tubuh yang baik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
1.3	Kursi guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Meja guru	1 buah/guru	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan yang diperlukan kelas tersebut. Dapat dikunci.
2	Media Pendidikan		
2.1	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 90 cm x 200 cm. Ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik melihatnya dengan jelas.
2.2	Papan panjang	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 60 cm x 120 cm. Ditempatkan pada posisi yang mudah diraih peserta didik. Dapat berupa papan flanel.
3	Perlengkapan lain		
3.1	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	
3.2	Jam dinding	1 buah/ruang	

3.3	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.4	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

b. Ruang Perpustakaan

- Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik, guru dan orangtua peserta didik memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati dan mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
- Luas minimum ruang perpustakaan adalah 30 m^2 . Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.
- Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku.
- Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.
- Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.20

Tabel 2.20 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Buku		
1.1	Buku teks pelajaran	1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik, Ditambah 2 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	Termasuk dalam daftar buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Mendiknas dan daftar buku teks muatan lokal yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Jenis terbitan disesuaikan dengan kondisi ketunaan peserta didik. Untuk tunanetra disediakan buku Braille, cetak awas diperbesar dan <i>audiobook</i> .

1.2	Buku panduan pendidik	1 eksemplar/mata pelajaran/guru mata pelajaran bersangkutan, ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah	
1.3	Buku pengayaan	840 judul/sekolah	Untuk SDLB terdiri dari 60% non-fiksi dan 40% fiksi. Untuk SMPLB dan SMALB terdiri dari 65% non-fiksi dan 35% fiksi. Jenis terbitan disesuaikan dengan kondisi ketunaan peserta didik. Untuk tunanetra disediakan buku braille, cetak awas diperbesar dan <i>audiobook</i> .
1.4	Buku referensi	10 judul/sekolah untuk SDLB 20 judul/sekolah untuk SMPLB 30 judul/sekolah untuk SMALB	Sekurang-kurangnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedi, buku statistik daerah, buku telepon, kitab undang-undang dan peraturan, dan kitab suci. Untuk tunarungu meliputi Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Jenis terbitan disesuaikan dengan kondisi ketunaan peserta didik. Untuk tunanetra disediakan buku braille, cetak awas diperbesar dan <i>audiobook</i> .
1.5	Lemari	1 buah/ruang	Sekurang-kurangnya meliputi majalah, surat kabar, globe, peta, gambar pahlawan

			nasional, CD pembelajaran, dan alat peraga matematika. Jenis terbitan disesuaikan dengan kondisi ketunaan peserta didik. Untuk tunanetra disediakan buku braille, cetak awas diperbesar dan <i>audiobook</i> .
2	Perabot		
2.1	Rak buku	1 set/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi dengan baik. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi buku dengan mudah.
2.2	Rak majalah	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi majalah. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi majalah dengan mudah.
2.3	Rak surat kabar	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Dapat menampung seluruh koleksi surat kabar. Memungkinkan peserta didik menjangkau koleksi surat kabar dengan mudah.
2.4	Meja baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik. Desain memungkinkan kaki peserta didik masuk dengan leluasa ke bawah meja.
2.5	Kursi baca	10 buah/sekolah	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan oleh peserta didik.

			Desain dudukan dan sandaran membuat peserta didik nyaman belajar.
2.6	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.7	Meja kerja/sirkulasi	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
2.8	Lemari katalog	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Cukup untuk menyimpan kartu-kartu katalog. Lemari katalog dapat diganti dengan meja untuk menempatkan katalog.
2.9	Lemari	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung seluruh peralatan untuk pengelolaan perpustakaan. Dapat dikunci.
2.10	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran minimum 1 m ² .
2.11	Meja multimedia	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menampung
3	Media Pendidikan		
3.1	Peralatan multimedia	1 set/sekolah	Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set komputer (CPU, monitor minimum 15 inci, printer), TV, radio, dan pemutar VCD/DVD.
4	Peralatan Pendidikan		
4.1	Papan braille	6 buah/sekolah	
4.2	Reglet dan	10 set/sekolah	Terbuat dari besi staines atau

	pena		plastik dengan sel 4-6 baris dan 27-30 kolom.
5	Perlengkapan Lain		
5.1	Buku inventaris	1 buah/sekolah	
5.2	Kotak kontak	1 buah/ruang	
5.3	Jam dinding	1 buah/ruang	
5.4	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

2. Ruang Pembelajaran Khusus untuk Tunagrahita (C-C1)

- Ruang Bina Diri berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran Bina Diri yang meliputi :
 - Merawat diri: Makan, minum, menjaga kebersihan badan, buang air
 - Mengurus diri: Berpakaian dan berhias diri
 - Okupasi: Melakukan kegiatan sehari-hari yang meliputi mencuci dan menyeterika baju, menyemir sepatu, membuat minuman, memasang spre, dan membersihkan lantai.
- Sekolah yang melayani peserta didik SDLB dan/atau SMPLB tunagrahita memiliki minimum satu buah ruang Bina Diri dengan luas minimum 24 m².
- Ruang Bina Diri dilengkapi dengan kamar mandi dan/atau jamban khusus untuk latihan atau dapat memanfaatkan jamban yang ada.
- Ruang Bina Diri dilengkapi dengan sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Bina Diri

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Lemari pakaian	1 buah/ ruang	Kuat, stabil, dan aman. Memiliki rak dan gantungan

			baju.
1.2	Meja dan kursi rias	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dilengkapi dengan cermin.
1.3	Meja dan kursi makan	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Minimum untuk 6 orang.
1.4	Meja setrika	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.5	Tempat tidur	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.6	Meja dapur	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.7	Meja dan kursi guru	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2	Peralatan Pendidikan		
2.1	Perlengkapan rias	1 set/ruang	Terdiri dari bedak, minyak rambut dan sisir.
2.2	Perlengkapan makan dan minum	1 set/ruang	Terdiri dari piring, sendok, garpu dan gelas. Terbuat dari bahan tidak mudah pecah.
2.3	Taplak meja	1 buah/ruang	Warna kain menarik dan tidak mudah kotor.
2.4	Perlengkapan menggosok gigi	1 set/ peserta didik	Terdiri dari sikat gigi, pasta gigi, gelas dan handuk kecil.
2.5	Perlengkapan memasak.	2 set/ruang	Terdiri dari berbagai perlengkapan memasak dan persiapan memasak yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat dan tidak mudah pecah.
2.6	Perlengkapan menyeterika	1 set/ruang	Terdiri dari setrika dan meja setrika.
2.7	Perlengkapan tempat tidur	1 set/ruang	Terdiri dari sprei, kasur, bantal guling dan sarungnya, selimut.
2.8	Perlengkapan kebersihan	1 buah/ruang	Terdiri dari sapu, alat pel, ember, kemoceng, kain lap, dan bahan pembersih.
2.9	Pakaian	1 set/peserta didik	Terdiri dari pakaian sekolah, pakaian ibadah, pakaian santai dan pakaian pesta.

2.10	Perlengkapan mandi dan buang air	1 set/ruang	Terdiri dari gayung dan ember. Dilengkapi dengan handuk, sabun dan shampo untuk setiap peserta didik.
2.11	Perlengkapan mencuci	1 set/ruang	Terdiri dari ember, papan cuci, sikat dan sabun cuci pakaian
3	Perlengkapan lain		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.2	Kotak kontak	1 buah/ruang	
3.3	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

3. Ruang Keterampilan SLB C-C1

- Ruang keterampilan berfungsi sebagai tempat kegiatan pembelajaran keterampilan sesuai dengan program keterampilan yang dipilih oleh tiap sekolah.
- Pada setiap sekolah yang menyelenggarakan jenjang pendidikan SMPLB dan/atau SMALB minimum terdapat dua buah ruang keterampilan. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada jenis keterampilan yang dapat dipilih dari tiga kelompok keterampilan: keterampilan rekayasa, keterampilan jasa atau keterampilan perkantoran.
- Ruang keterampilan memiliki luas minimum 24 m^2 dan lebar minimum 4 m.
- Ruang keterampilan dilengkapi dengan sarana sesuai jenis keterampilan.

4. Ruang Penunjang SLB C-C1

a. Ruang Pimpinan

- Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
- Luas minimum ruang pimpinan adalah 12 m^2 dan lebar minimum adalah 3 m.

- Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, serta dapat dikunci dengan baik.
- Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi pimpinan	1 buah/ ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja pimpinan	1 buah/ ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.3	Kursi dan meja tamu	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk 5 orang duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan pimpinan sekolah. Dapat dikunci.
1.5	Papan statistik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m ² .
2	Perlengkapan Lain		
2.1	Simbol kenegaraan	1 set/ruang	Terdiri dari Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI, dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

b. Ruang Guru

- Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.

- Rasio minimum luas ruang guru adalah 4 m^2 /pendidik dan luas minimum adalah 32 m^2 .
- Ruang guru mudah dicapai dari halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB ataupun dari luar lingkungan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi kerja	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/guru	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk menulis, membaca, memeriksa pekerjaan, dan memberikan konsultasi.
1.3	Lemari	1 buah/guru atau 1 buah yang digunakan bersama oleh semua guru	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan guru untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Dapat dikunci.
1.4	Papan statistik	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2 .
1.5	Papan pengumuman	1 buah/sekolah	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2 .
2	Perlengkapan Lain		
2.1	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	

2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	
2.3	Jam dinding	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

c. Ruang Tata Usaha

- Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
- Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 m²/petugas dan luas minimum adalah 16 m².
- Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB ataupun dari luar lingkungan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Kursi kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.2	Meja kerja	1 buah/petugas	Kuat, stabil, dan aman. Model meja setengah biro. Ukuran memadai untuk melakukan pekerjaan administrasi.
1.3	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan arsip dan perlengkapan pengelolaan administrasi sekolah. Dapat dikunci.

1.4	Papan statistik	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Berupa papan tulis berukuran minimum 1 m^2 .
2	Perlengkapan Lain		
2.1	Mesin ketik/ komputer	1 set/sekolah	
2.2	Filing cabinet	1 buah/sekolah	
2.3	Brankas	1 buah/ruang	
2.4	Telepon	1 buah/sekolah	
2.5	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.6	Kotak kontak	1 buah/ruang	
2.7	Penanda waktu	1 buah/sekolah	
2.8	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

d. Tempat Beribadah

- Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga SDLB, SMLPB dan/atau SMALB melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
- Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SDLB, SMPLB dan/atau SMALB, dengan luas minimum adalah 12 m^2 .
- Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Lemari/rak	1 buah/tempat ibadah	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan perlengkapan ibadah.
2	Perlengkapan Lain		
2.1	Perlengkapan		Disesuaikan dengan

	ibadah		kebutuhan.
2.2	Jam dinding	1 buah/tempat ibadah	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

e. Ruang UKS

- Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.
- Luas minimum ruang UKS adalah 12 m².
- Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Tempat tidur	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.2	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
1.3	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Kursi	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2	Perlengkapan Lain		
2.1	Catatan kesehatan peserta didik	1 set/ruang	
2.2	Perlengkapan P3K	1 set/ruang	Tidak kadaluarsa.
2.3	Tandu	1 buah/ruang	
2.4	Selimut	1 buah/ruang	
2.5	Tensimeter	1 buah/ruang	
2.6	Termometer badan	1 buah/ruang	
2.7	Timbangan badan	1 buah/ruang	
2.8	Pengukur tinggi badan	1 buah/ruang	
2.9	Tempat cuci tangan	1 buah/ruang	

2.10	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.11	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

f. Ruang Konseling/Asesmen

- Ruang konseling/asesmen berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, serta berfungsi sebagai tempat kegiatan dalam menggali data kemampuan awal peserta didik sebagai dasar layanan pendidikan selanjutnya.
- Luas minimum ruang konseling/asesmen adalah 9 m^2 .
- Ruang konseling/asesmen dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik.
- Ruang konseling/asesmen dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Konseling/Asesmen

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Meja kerja	1 set/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk bekerja dengan nyaman.
1.2	Kursi kerja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman
1.3	Kursi tamu	2 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk duduk dengan nyaman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
1.5	Papan kegiatan	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
2	Peralatan Pendidikan		
2.1	Instrumen konseling	1 set/ruang	
2.2	Buku sumber	1 set/ruang	

2.3	Media pengembangan kepribadian	1 set/ruang	Menunjang pengembangan kognisi, emosi, dan motivasi peserta didik.
2.4	Perlengkapan asesmen	1 set/ruang	Disesuaikan dengan jenis ketunaan peserta didik.
3	Perlengkapan Lain		
3.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
3.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

g. Ruang Organisasi Kesiswaan

- Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan.
- Luas minimum ruang organisasi kesiswaan adalah 9 m^2 .
- Ruang organisasi kesiswaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Organisasi Kesiswaan

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Meja	1 buah/ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.2	Kursi	4 buah/ruang	Kuat, stabil, aman, dan mudah dipindahkan.
1.3	Papan tulis	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman.
1.4	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Dapat dikunci.
2	Perlengkapan Lain		
2.1	Jam dinding	1 buah/ruang	
2.2	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

h. Jamban

- Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.

- Minimum terdapat 2 unit jamban. Pada SDLB, SMPLB, dan/atau SMALB untuk tunagrahita dan/atau tunadaksa, minimum salah satu unit jamban merupakan unit yang dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, termasuk pengguna kursi roda.
- Jamban dilengkapi dengan peralatan yang mempermudah peserta didik berkebutuhan khusus untuk menggunakan jamban.
- Luas minimum 1 unit jamban adalah 2 m².
- Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
- Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
- Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perlengkapan Lain		
1.1	Kloset	1 buah/unit jamban	Khusus untuk SDLB, SMPLB dan SMALB tunagrahita dan/atau tunadaksa minimum terdapat 1 buah kloset duduk yang dapat digunakan oleh pengguna kursi roda.
1.2	Tempat air	1 buah/unit jamban	Volume minimum 200 liter. Berisi air bersih.
1.3	Gayung	1 buah/unit jamban	
1.4	Gantungan pakaian	1 buah/ruang	
1.5	Tempat sampah	1 buah/ruang	

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

i. Gudang

- Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang tidak/belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip SDLB, SMPLB dan/atau SMALB yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
- Luas minimum gudang adalah 18 m^2 .
- Gudang dapat dikunci.
- Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Perabot		
1.1	Lemari	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan alat-alat dan arsip berharga.
1.2	Rak	1 buah/ruang	Kuat, stabil, dan aman. Ukuran memadai untuk menyimpan peralatan olahraga, kesenian, dan keterampilan.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

j. Ruang Sirkulasi

- Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman SDLB, SMPLB dan/atau SMALB.

- Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan SDLB, SMPLB dan/atau SMALB dengan luas minimum adalah 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum adalah 1,8 m, dan tinggi minimum adalah 2,5m.
- Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
- Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar pengaman dengan tinggi 90 - 110 cm.
- Bangunan bertingkat dilengkapi tangga dan ramp.
- Bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
- Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak lebih dari 25 m.
- Lebar minimum tangga adalah 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga adalah 17 cm, lebar anak tangga adalah 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan tinggi 85-90 cm.
- Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
- Kelandaian ramp tidak lebih terjal dari 1:12.
- Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

k. Tempat Bermain/Olahraga

- Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta sebagai tempat latihan orientasi dan mobilitas bagi peserta didik tunanetra dan latihan mobilitas bagi peserta didik tunadaksa.

- Minimum terdapat tempat bermain/berolahraga berukuran 20 m x 10 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan berolahraga.
- Sebagian lahan di luar tempat bermain/berolahraga ditanami pohon yang berfungsi sebagai peneduh.
- Lokasi tempat bermain/berolahraga diatur sedemikian rupa sehingga tidak banyak mengganggu proses pembelajaran di kelas.
- Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
- Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.31.

Tabel 2.30 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang

No	Jenis	Rasio	Deskripsi
1	Peralatan Pendidikan		
1.1	Tiang bendera	1 buah/sekolah	Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku
1.2	Bendera	1 buah/sekolah	Ukuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.3	Peralatan olah raga	3 set/sekolah	Jenis disesuaikan dengan jenis ketunaan peserta didik.

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008

2.5 Standar Kebutuhan Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa

Kebutuhan jumlah guru pada SLB C-C1 ini ditentukan dalam standar peraturan yang telah diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor : 50/x/pb/2011, spb/03/m.pan-rb/102011, 48 tahun 2011, 158/pmk.01/2011, 11 tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Berikut perhitungan jumlah guru SLB:

Jumlah peserta didik setiap Rombel bervariasi menurut jenis dan kelainannya:

1. Untuk Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunagrahita Ringan (C) dan Tunadaksa (D) terdiri dari maksimal 10 siswa
2. Untuk Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) dan Autis maksimal 5 orang
3. Untuk Jenis kategori berat dilakukan model belajar perorangan atau 1 siswa ditangani 1 orang guru.
4. Guru yang mengajar pada pendidikan luar biasa jenjang SDLB, diampu oleh guru kelas dengan pendekatan tematik.
5. Setiap rombel dalam mengikuti mata pelajaran tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru.
6. Guru Mata Pelajaran di SDLB terdiri dari guru: Agama, Penjasorkes, Keterampilan, Guru Orientasi dan Mobilitas, Guru Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama, Guru Bina Diri, Guru Bina Pribadi Dan Sosial, Guru Bina Gerak.
7. Angka wajib mengajar 24 jam tatap muka perminggu digunakan sebagai angka pembagi.
8. Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.
9. Jumlah guru dihitung berdasarkan jumlah rombel yang direncanakan di sekolah dan jumlah jam mata pelajaran per minggu yang ada dalam struktur kurikulum.
10. Apabila di sekolah terdapat lebih dari satu pendidikan agama yang diajarkan, jumlah dan jenis guru agama disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
11. Perbandingan Maksimal Guru Kelas dan Siswa untuk masing-masing jenis kelainan :
 - Tunanetra, Tunagrahita Ringan, Tunarungu, Tunawicara, Tunadaksa Ringan dan Tunalaras = 1:10
 - Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, Tunaganda dan Autis = 1:5
 - Untuk Kasus tertentu seperti Tunaganda dan Autis Berat= 1:1
12. Perhitungan kebutuhan guru umum berdasarkan pada kemampuan untuk mengajar siswa 3 rombel perhari. 1 rombel = 5 siswa sehingga kemampuan guru dalam 1 minggu (6 hari) = 3 rombel x 5 siswa x 6 hari (sebanyak 90 siswa).

Rumus umum perhitungan jumlah guru kelas SDLB (tidak termasuk Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah) sebagai berikut:

- Tunanetra (A) : $KG = JK + 1 GOM + 1 GBKOMPBI$
- Tunarungu (B) : $KG = JK + 1 GBKOMPBI$
- Tunagrahita Ringan (C), Sedang (C1) : $KG = JK + 1 GBD$
- Tunadaksa Ringan (D), Sedang (D1) : $KG = JK + 1 GBG$
- Tunalaras (E) : $KG = JK + 1 GBKOMPBI + 1 GBD$
- Tunawicara (F) : $KG = JK + 1 GBKOMPBI + 1 GBD$
- Tunaganda (G) : $KG = JK + 1 GBKOMPBI + 1 GBD$
- Autis (M) : $KG = JK + 1 GBD + 1 GBKOMPBI$

Keterangan :

1. GOM : Guru Orientasi dan Mobilitas
2. GBKOMPBI : Guru Bina Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama
3. GBD : Guru Bina Diri
4. GBPS : Guru Bina Pribadi dan Sosial
5. GBG : Guru Bina Gerak

Jumlah Guru BK dihitung berdasarkan prinsip perhitungan berikut:

1. Jumlah Guru Bimbingan dan Konseling (BK) pada setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yang ada di sekolah tersebut.
2. Setiap Guru BK wajib melayani paling sedikit 150 peserta didik dan paling banyak 250 didik.
3. Setiap SMP, SMA, dan SMK, harus disediakan paling sedikit 1 orang guru BK.
4. Dasar perhitungan jumlah Guru BK adalah jumlah siswa seluruh sekolah dibagi 200.

2.6 Tinjauan Proyek Sejenis

2.6.1 Deyang School, China

Bedasarkan sumber informasi yang dikutip dari Arch Daily, Deyang School merupakan sekolah luar biasa (*special school*) dari lembaga pendidikan amal yang merekrut anak berkebutuhan khusus yaitu anak Tunarungu dan anak Tunagrahita yang mengalami kesulitan dalam belajar. Lokasi sekolah ini berada di Deyang, Sichuan, China. Deyang School ini

dirancang oleh China Southwest Architectural Design and Research Institute Corp. Ltd. Bangunan sekolah ini didirikan pada tahun 2012 dengan luas lahan 7998 m². Fasilitas yang ada dalam sekolah ini meliputi fasilitas pengajaran, olahraga dan akomodasi



Gambar 2.1 Eksterior Bangunan Deyang School

Sumber:<http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intellectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>

“Rumah” sebagai prototip dari desain bangunan ini untuk mengungkapkan keprihatian khusus bagi anak-anak di sekolah. Bangunan sekolah dibagi menjadi 4 masa bangunan yang saling terhubung dan mengelilingi sebuah halaman yang berada di tengah-tengahnya. Sehingga dari komposisi massa bangunan tadi membentuk seperti miniatur desa.



Gambar 2.2 Maket Deyang School

Sumber:<http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intellectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>



Gambar 2.3 Atrium dan Courtyard Deyang School

Sumber:<http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intellectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>

Ruangan pada setiap bangunan berorientasi pada atrium mengikuti hubungan antara ruang-atrrium-halaman yang menciptakan interaksi multi level antara ruang privat dan ruang publik. Dengan menciptakan interaksi ruang tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan mental anak-anak namun juga rutinitas aktivitas mereka.

Bentuk atap miring dan jendela persegi diadaptasi dari gambar anak-anak dalam mengimajinasi rumah yang memiliki kehangatan dan rasa kasih sayang yang berada didalam pikiran dan hati mereka.



Gambar 2.4 Fasad Deyang School dengan Atap Miring dan Jendela Persegi

Sumber:<http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intellectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>

Atrium, halaman, serta jendela yang memiliki ragam ukuran yang berbeda memberikan berbagai kesempatan bagi anak-anak untuk menjelajahi dunia dari ketinggian yang berbeda, memberi inspirasi mereka untuk meningkatkan interaksi satu sama lain dan menemukan dunia sekitarnya bersama-sama, serta membantu mengembangkan kecerdasan anak berkebutuhan khusus agar lebih baik.




Gambar 2.5 Interior Deyang School

Sumber: <http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intellectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>

Konsep dari Deyang School adalah *Architecture Tool for Education* (Arsitektur Menjadi Alat Pendidikan) sehingga bangunan tidak hanya sebagai wadah untuk berlangsungnya pendidikan namun juga menjadi alat pembelajaran yang edukatif bagi intelektual mereka.

Deyang School memiliki 4 masa bangunan dan terdiri dari 2-3 lantai. Masa bangunan 1 digunakan sebagai gedung keterampilan/minat bakat, masa bangun 2 digunakan sebagai bangunan pengajaran sekolah, masa bangunan 3 sebagai asrama dan masa bangunan 4 sebagai gedung olah raga. Pada area tengah kompleks bangunan terdapat halaman dengan amplitheatre yang menjadi pusat pertemuan 4 masa bangunan.




Gambar 2.6 Denah Lt.1 Deyang School

Sumber:<http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-inteectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>



Gambar 2.7 Denah Lt.2 Deyang School

Sumber:<http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-inteectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>




Gambar 2.8 Denah Lt.3 Deyang School

Sumber:<http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intelectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>




Gambar 2.9 Potongan Bangunan Pengajaran Deyang School

Sumber:<http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intelectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>



Gambar 2.10 Potongan Bangunan Deyang School

Sumber: <http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intellectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>



Gambar 2.11 Tampak Bangunan Pengajaran Deyang School

Sumber: <http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intellectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>



Gambar 2.12 Tampak Keseluruhan Deyang School

Sumber: <http://www.archdaily.com/433968/deyang-deaf-and-intellectual-disability-children-education-school-china-southwest-architectural-design-and-research-institute-corp-ltd>